



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Nomor : T/1978/UN39.2/KP.06.03/2023
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Usulan Pangakuan Angka Kredit Dosen

28 Maret 2023

Yth.
Para Dekan Fakultas
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Berkaitan dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan menindaklanjuti edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, untuk hasil kerja dosen sejak TMT PAK kenaikan jabatan fungsional/pangkat terakhir sampai 31 Desember 2022 tetap dapat dinilai berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 jo 46 tahun 2023 dan PO PAK 2019. Beberapa hal kami sampaikan:

1. Pengajuan kenaikan jabatan fungsional/pangkat masih dapat diusulkan paling lambat 31 Maret 2023. Jika usulan setelah dilakukan penilaian dinyatakan lolos maka akan terbit SK Kenaikan Jabatan Fungsional, jika tidak akan dialihkan ke pengakuan hasil PAK;
2. Pengakuan hasil penilaian angka kredit bukan untuk kenaikan jabatan/pangkat tetapi untuk mengakui hasil kerja dosen dari TMT PAK jabatan fungsional/pangkat terakhir s.d. 31 Desember 2022 berdasarkan peraturan yang sebelumnya. Ketentuan untuk pengakuan hasil PAK sebagai berikut:
 - a. Dosen membuat usulan angka kredit sesuai format PO PAK 2019 dan diserahkan ke Korprodi paling lambat 6 April 2023;
 - b. Koorprodi dan Fakultas melakukan penilaian usulan angka kredit dosen paling lambat 14 April 2023;
 - c. Usulan angka kredit dosen yang telah disetujui dan disahkan oleh fakultas kami terima paling lambat 18 April 2023 melalui tautan bit.ly/PengakuanKUM apabila setelah waktu yang ditentukan dosen tidak mengusulkan pengakuan angka kredit, maka angka kredit yang bersangkutan akan dihitung 0;
 - d. Pengelola kepegawaian universitas menginput usulan untuk kemudian diajukan pengesahan oleh Rektor paling lambat 27 April 2023.
3. Usulan yang telah diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 (upload laman PAK) dan masih memerlukan perbaikan dapat dilakukan perbaikan s.d 31 Agustus 2023.


Mekanisme Pengakuan PAK dan Penetapan Angka Kredit sebagai berikut:


1. Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka Kreditnya terhitung mulai tanggal (TMT) SK PAK terakhir kenaikan Jabatan Fungsional atau kenaikan Pangkat s.d 31 Desember 2022 mengacu PO PAK 2019 dan suplemennya sesuai format lampiran : A. Pendidikan; B. Penelitian, C. Pengabdian kepada Masyarakat, dan D. Penunjang;
2. Sumber data hasil kerja Kegiatan dan Angka Kredit pada point 1 berasal dari Sistem Informasi Kemdikbudristek yaitu PDDIKTI, SISTER, SINTA, BIMA, dan Sistem Informasi Manajemen PTN/PTS/LLDIKTI/PT-KL serta Sumber data lainnya yang valid;

3. Hasil Angka Kredit kumulatif dosen sesuai format A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian; dan D: Penunjang ditandatangani minimal oleh Ketua Jurusan, dan diajukan kepada Pimpinan PTN untuk dilakukan penilaian angka kredit;
4. Pengakuan Hasil penilaian Angka Kredit oleh Pimpinan PTN dilengkapi dengan Berita Acara sesuai format Lampiran E;
5. PTN membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai format Lampiran F;
6. Daftar nama dosen dan angka kreditnya sesuai format Lampiran F ditandatangani oleh Pimpinan PTN diajukan paling lambat 30 April 2023 kepada Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek untuk diterbitkan Daftar Penetapan Angka Kredit;
7. Penetapan Angka Kredit seperti point 6 sesuai format Lampiran G dilakukan oleh Direktur Jenderal DIKTI Ristek paling lambat 30 Juni 2023;
8. Hasil Penetapan Angka kredit disampaikan kepada Pimpinan PTN dengan tembusan kepada Badan Penetapan Negara (BKN).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



Prof. Dr. Drs. Agus Dudung R, M.Pd. 
NIP 196508171991021001

Tembusan;

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I;
3. Kepala BUK;
4. Para Wakil Dekan I dan II Fakultas;
5. Para Koorprodi.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN & BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2014

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Koord Prodi
NIP : NIP Koord Prodi
Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang Koord Prodi
Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Koord Prodi
Unit Kerja : Fakultas

menyatakan bahwa :

Nama : Nama yang dinilai
NIP : NIP yang dinilai
Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang yang dinilai
Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional yang dinilai
Unit Kerja : Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDIDIKAN						
	KEGIATAN PENDIDIKAN						
	1 Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah						
	a. Doktor/ sederajat						
	b. Magister/ sederajat						
	2 Mengikuti diklat prajabatan golongan III						
	Jumlah						
B	PELAKSANAAN PENDIDIKAN						
	1 Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):						
	2 Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)						
	3 Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)						
	4 Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya						
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):						
	a. Disertasi						
	b. Tesis						
	c. Skripsi						
	d. Laporan akhir studi						
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mhs):						
	a. Disertasi						
	b. Tesis						
	c. Skripsi						
	d. Laporan akhir studi						
	5 Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi* (setiap mahasiswa):						
	1. Ketua penguji						
	2. Anggota penguji						
	6 Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)						

	7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)						
	8	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk)						
		1. Buku ajar						
		2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu						
	9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi						
	10	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester):						
		1. Rektor						
		2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga						
		3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/kepala LLDikti						
		4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik						
		5. Direktur akademi						
		6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi						
		7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas /politeknik/akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas /institut/sekolah tinggi						
		8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi						
	11	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):						
		1. Pembimbing pencangkakan						
		2. Reguler						
	12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor kepala ke atas):						
		1. Detasering						
		2. Pencangkakan						
	13	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi						
		1. Lamanya lebih dari 960 jam						
		2. Lamanya antara 641- 960 jam						
		3. Lamanya antara 481- 640 jam						
		4. Lamanya antara 161- 480 jam						
		5. Lamanya antara 81- 160 jam						
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
		7. Lamanya antara 10 - 30 jam						
	Jumlah							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,
Koordinator Program Studi
Fakultas

Nama Koord Prodi
NIP. Koord Prodi

Catatan:

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Program Studi
3. Dilampirkan surat penugasan tersebut di atas.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
 KEBUDAYAAN & BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2014

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Koord Prodi
 NIP : NIP Koord Prodi
 Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang Koord Prodi
 Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Koord Prodi
 Unit Kerja : Fakultas

menyatakan bahwa :

Nama : Nama yang dinilai
 NIP : NIP yang dinilai
 Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang yang dinilai
 Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional yang dinilai
 Unit Kerja : Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
C	PENELITIAN						
	1 Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku						
	1) Buku referensi						
	2) Monograf						
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):						
	1) Internasional						
	2) Nasional						
	Jumlah						
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan						
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)						
	2) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi						
	3) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2)						
	4) a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti						
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2						
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI).						
	b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4						

		c. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: akreditasi peringkat 5 dan 6						
		6) Jurnal Nasional						
		7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional						
	2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan						
		a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):						
		1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus						
		2). Internasional terindeks pada SCOPUS, IEEE Explore, SPIE						
		3). Internasional						
		4). Nasional						
		b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
		1). Internasional						
		2). Nasional						
		c. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
		1). Internasional						
		2). Nasional						
		d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding						
		1). Internasional						
		2). Nasional						
		e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum						
	3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga						
		Jumlah						
	4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)						
	5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)						
	6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional						
		a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)						
		b) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)						
		c) Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)						
		d) Nasional						
		e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;						

	f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham; g) Karya cipta berupa bahan pengajaran (buku ajar, modul, dan lainnya) yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian						
7	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda :						
	a). Tingkat Internasional						
	b). Tingkat Nasional						
	c). Tingkat Lokal						
8	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HaKI*)						
Jumlah							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,
Koordinator Program Studi
Fakultas

Nama Koord Prodi
NIP. Koord Prodi

Catatan:

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Program Studi
3. Dilampirkan surat penugasan tersebut di atas.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN & BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2014

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Koord Prodi
NIP : NIP Koord Prodi
Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang Koord Prodi
Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Koord Prodi
Unit Kerja : Fakultas

menyatakan bahwa :

Nama : Nama yang dinilai
NIP : NIP yang dinilai
Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang yang dinilai
Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional yang dinilai
Unit Kerja : Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
	1 Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester						
	2 Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri setiap program.						
	3 Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:						
	1) Dalam satu semester atau lebih:						
	a) Tingkat Internasional tiap program						
	b) Tingkat Nasional, tiap program						
	c) Tingkat Lokal, tiap program						
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan						
	a) Tingkat Internasional tiap program						
	b) Tingkat Nasional, tiap program						
	c) Tingkat Lokal, tiap program						
	d) Insidental, tiap kegiatan/program						
	4 Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan						
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program						
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program						
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program						
	5 Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya						
	6 Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya						
	7 Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)						
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional						
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional						
	Jumlah						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,
Koordinator Program Studi
Fakultas

Nama Koord Prodi
NIP. Koord Prodi

Catatan:

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Program Studi
3. Dilampirkan surat penugasan tersebut di atas.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN & BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2014

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Koord Prodi
NIP : NIP Koord Prodi
Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang Koord Prodi
Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Koord Prodi
Unit Kerja : Fakultas

menyatakan bahwa :

Nama : Nama yang dinilai
NIP : NIP yang dinilai
Pangkat/Golongan Ruang : Pangkat/Golongan Ruang yang dinilai
Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional yang dinilai
Unit Kerja : Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
E	UNSUR PENUNJANG						
	1 Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun						
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun						
	2 Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah						
	a. Panitia Pusat, sebagai						
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan						
	2) Anggota, tiap kepanitiaan						
	b. Panitia Daerah, sebagai						
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan						
	2) Anggota, tiap kepanitiaan						
	3 Menjadi anggota organisasi profesi						
	a. Tingkat Internasional, sebagai :						
	1) Pengurus, tiap periode jabatan						
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan						
	3) Anggota, tiap periode jabatan						
	b. Tingkat Nasional, sebagai :						
	1) Pengurus, tiap periode jabatan						
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan						
	3) Anggota, tiap periode jabatan						
	Jumlah						
	4 Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan						
	5 Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional						
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan						
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan						
	6 Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah						
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :						
	1) Ketua, tiap kegiatan						
	Jumlah						
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan						
	Jumlah						
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :						
	1) Ketua, tiap kegiatan						
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan						
	Jumlah						

	7	Mendapat tanda jasa/penghargaan					
		a. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 30 tahun					
		b. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 20 tahun					
		c. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 10 tahun					
		d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan					
		e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan					
		f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan					
	8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku					
		b. Buku SMP atau setingkat, tiap buku					
		c. Buku SD atau setingkat, tiap buku					
	9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora					
		a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali					
		b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali					
		c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali					
	10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)					
Jumlah							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,
Koordinator Program Studi
Fakultas

Nama Koord Prodi
NIP. Koord Prodi

Catatan:

1. Dibuat per semester
2. Ditandatangani oleh Ketua Program Studi
3. Dilampirkan surat penugasan tersebut di atas.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN

Pada periode sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pangkat /Jabatan Fungsional Dosen terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilakukan penilaian terhadap hasil Kerja dosen setelah penetapan Angka Kredit Terakhir,

I	KETERANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/LLDIKTI/PT-KL	
1.	Nama PTN	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2.	Kode PTN	001037
II	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), telah dilakukan Penilaian Hasil Kerja Dosen dengan mengacu pada PermenPANRB No. 17 jo 46 tahun 2013 dan Pedoman Operasional PAK tahun 2019 dan suplemennya dengan hasil pada Lampiran F . Demikian berita acara Hasil Penilaian Angka Kredit ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	

Tempat: Kota Jakarta Timur
pada tanggal: 28 Maret 2023
Pemimpin PTN/LLDIKTI/PT-KL

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

DAFTAR HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN

Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kode PTN : 001037

No.	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir	Golongan Ruang	TMT	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	Penilaian Angka Kredit					Perolehan Angka Kredit Baru
									A	B	C	D	E	

Tempat: Kota Jakarta Timur
pada tanggal: 28 Maret 2023
Pemimpin PTN

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.